

**TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN FORMAL PERPAJAKAN SEBAGAI SALAH
SATU SUMBER PENERIMAAN NEGARA
(Studi Kasus) KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Tahun 2010**

Gustiyani

Alumni STIE Bisnis Indonesia

Sofia Maulida

Dosen Program Akuntansi S1

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

Abstract: The purpose of this study is to determine whether the taxation implementation by taxpayer in accordance to tax regulations. The method used for this study is descriptive method analysis which compares theories with actual conditions in practice of the object of research. This study found that many taxpayers are not paying and reporting taxes time, therefore it recorded as a disobedience taxpayer

Keywords : Tax Compliance, State Revenue Sources.

Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu membandingkan antara teori yang ada dengan kondisi sesungguhnya terjadi di lapangan yaitu berupa praktek yang dijalankan oleh objek penelitian peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya tepat pada waktunya, sehingga tercatat sebagai wajib pajak yang tidak taat pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sumber Penerimaan Negara.

1. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota Wajib Pajak sendiri. Sistem pemungutan Pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul "Analisis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Formal Perpajakan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Negara (Studi Kasus KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Tahun 2010)", dan merumuskan beberapa persoalan sebagai berikut :i). Bagaimana prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan ?, ii), Aspek perpajakan apa saja yang telah dilaksanakan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan ?, iii). Hambatan apa saja yang dialami oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

2. LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Soemitro (2002:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Selanjutnya menurut Brotodihardjo (2003:2) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Kemudian unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut :

1. Adanya undang-undang pajak yang mendasari
2. Adanya penguasa pemungut pajak
3. Adanya subjek pajak
4. Adanya objek pajak
5. Adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP)
6. Adanya masyarakat/kepentingan umum

2.1.2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:1) yaitu :

1. Fungsi *Budgeter*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi. Undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991, undang-undang nomor 10 tahun 1994, dan yang terakhir adalah dalam undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan

adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dalam bidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat prioritas. Pokok-pokok perubahan dari undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2000, sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek pajak dan objek pajak dan subjek pajak, pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak, perubahan struktur tarif pajak dengan membedakan tarif pajak untuk wajib pajak badan guna memberikan beban pajak yang lebih proposional bagi masing-masing golongan wajib pajak.
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sistem *self assesment* tetap dipertahankan, namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki, terutama pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak dalam menjalankan usahanya. Wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong agar menjalankan kewajiban pembukuan yang tertib dan taat azas. Wajib Pajak pengusaha dengan perbedaan usaha tertentu yang masih diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dibantu dan dibina agar menyelenggarakan pencatatan dengan baik.
3. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penerimaan dalam negeri, maka dilakukan pengaturan kembali mengenai bentuk-bentuk insentif pajak penghasilan yang dapat diberikan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Resmi (2005:73).

2.1.4. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Pembahasan tentang perpajakan terdapat istilah subjek pajak dan objek pajak, yang tidak termasuk sebagai objek pajak dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 adalah :

- 1). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- 2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan :

- a. Warisan
- b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- e. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang


menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- i. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian izin usaha.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

2.2. KERANGKA PEMIKIRAN

Badan usaha yang menjadi objek penelitian adalah suatu perusahaan swasta berbentuk Persekutuan dan sekaligus terdaftar selaku Wajib Pajak. Selaku wajib pajak, perlu diamati lebih lanjut apakah KJPP Anas Karim Rivai & Rekan telah memenuhi aturan-aturan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu membandingkan antara teori yang ada dengan kondisi sesungguhnya terjadi di lapangan yaitu berupa praktek yang dijalankan oleh objek penelitian peneliti. Semua data dan informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis yang bertujuan untuk mencari tahu apakah data yang terkumpul sudah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan atas penelitian ini serta saran yang diajukan kepada objek penelitian.

3.2. Waktu Penelitian

Untuk Mendapatkan data dan informasi yang akurat, peneliti melakukan observasi, wawancara dan pencarian data atas data dan informasi milik kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai yang diambil dari data perusahaan yang sebenarnya yang dilakukan pada Tanggal 05 September - 30 November 2011.

3.3. Jenis Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data dengan membuat salinan data dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan yang kemudian disajikan arsip dan catatan-catatan oleh peneliti.

Jenis data yang diambil peneliti terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer menurut Marzuki (2002:55) adalah data yang diperoleh dari objek dan pengamatan langsung data yang dikeluarkan resmi maupun hasil wawancara langsung. Data primer yang diambil oleh peneliti berupa data dan informasi dari pihak perusahaan secara langsung mengenai kewajiban perpajakan, khususnya data-data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi pajak, kemudian memahami teori-teori dan konsep yang dapat membantu peneliti dalam melakukan pembahasan pada skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Kartino (2008:32) adalah data pelengkap atau tambahan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, mencari, membaca, mempelajari berbagai literatur yang berhubungan erat dengan data yang akan diteliti. Data sekunder yang diambil oleh peneliti berupa buku-buku, diklat-diklat, peraturan perundang-undangan, internet, literatur perkuliahan dan beberapa sumber lain yang dibutuhkan, yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Pada studi pustaka ini, pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 21, PPh Ps. 23, PPh pasal 25 dan PPh Badan. Hal ini yang dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis sebagai dasar pemahaman dan perbandingan dengan pelaksanaan sesungguhnya pada perusahaan.

b. Studi Lapangan

Pada studi lapangan, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, studi lapangan yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

2. Observasi

Dalam Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan.

3.5. Teknis Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis deskriptif, maksudnya penulis akan mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian kemudian menganalisisnya sehingga tercapai suatu identifikasi masalah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Objek dan Dasar Pengenaan Pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan

KJPP Anas Karim Rivai & Rekan melakukan pemotongan pajak yaitu PPh pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh pasal 25. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. PPh pasal 21

Objek Pajak PPh pasal 21 berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan memperkerjakan karyawan tetap dalam menjalankan aktivitasnya sebagai perusahaan bergerak dibidang jasa konsultan.

2. PPh pasal 23

Objek pph pasal 23 berupa penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, KJPP Anas Karim Rivai & Rekan juga dipotong PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan.

3. PPh pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan kepada suatu badan hukum atau wajib pajak yang berbentuk badan. Perhitungan pengenaan PPh Badan ini pada prinsipnya adalah penghasilan dikeluarkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapat penghasilan. Apabila terdapat selisih positif maka disebut sebagai laba dan dikenakan PPh pasal 25 atau PPh Badan, namun bila ternyata selisihnya negatif maka disebut sebagai rugi dan tidak dikenakan PPh pasal 25 atau PPh Badan.

4.1.2. Perhitungan Pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan

KJPP Anas Karim Rivai & Rekan apakah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan disertai dengan perhitungan. Disini penulis mencoba menganalisisnya melalui SPT Tahunan yang di dapat langsung dari tempat penelitian.

a. PPh Pasal 21

Pph pasal 21 Masa KJPP Anas Karim Rivai & Rekan pada tahun 2010, pernyataan ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rekapitulasi PPh Pasal 21 Tahun 2010

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	SSP (Rp)
Januari 2010	NIHIL	NIHIL
Februari 2010	NIHIL	NIHIL
Maret 2010	NIHIL	NIHIL
April 2010	NIHIL	NIHIL
Mei 2010	NIHIL	NIHIL
Juni 2010	NIHIL	NIHIL
Juli 2010	NIHIL	NIHIL
Agustus 2010	NIHIL	NIHIL
September 2010	NIHIL	NIHIL
Oktober 2010	NIHIL	NIHIL
November 2010	NIHIL	NIHIL
Desember 2010	NIHIL	NIHIL
Total	-	-

Sumber : Data Pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan

b. PPh pasal 23

Pengenaan PPh Pasal 23 pada KJPP Anas Karim Rivai & Rekan berdasarkan atas kontrak jasa *Appraisal*/konsultan dalam pekerjaan penilaian yang dilaksanakan oleh KJPP Anas Karim Rivai bekerjasama dengan pihak pemberi kerja, seperti dari PT. Bank Central Asia, Tbk dan lain-lain. Jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 berdasarkan perkiraan penghasilan *netto* beserta tarif pekerjaan penghasilan *netto*.

Tabel 4.2
Tarif PPh Pasal 23 Atas Jasa Appraisal/Penilai, Jasa Konsultan

Objek Pemotongan	Tarif PPh Pasal 23 - (Bagi Ber NPWP) (%)	Tarif PPh Pasal 23 - (Bagi WP yg tidak Ber NPWP) (%) Tarif Ps. 23
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan	2 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN	4 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan PMK - 244/PMK.03/2008		
a. Jasa penilai (<i>Appraisal</i>)		
b. Jasa aktuaris		
c. Jasa akuntansi, pem bukuan, dan atestasi laporan keuangan		
d. Jasa Perancang (<i>design</i>)		
e. Jasa Pengeboran (<i>drilling</i>) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.		

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :Kep-305/2009

Berikut ini adalah PPh Pasal 23 KJPP Anas Karim Rivai & Rekan yang langsung dipotong oleh pihak pemberi kerja.

Tabel 4.3
Daftar Penerimaan Pendapatan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Tahun 2010

No.	Nama dan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	DPP	PPN	PPH 23
1.	PT. Bank Central Asia, Tbk (NPWP : 01.308.449.6-091.000)	Rp. 335.576.508,-	Rp. 33.557.651,-	Rp. 6.711.531,-
2.	PT. DEXA Medica (NPWP : 01.129.507.8-301.001)	Rp. 7.000.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 140.000,-
3.	PT. Duta Oto Prima (NPWP : 02.160.024.2.441.000)	Rp. 15.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 300.000,-
4.	PT. Surya Prapta Indah (NPWP : 01.352.092.9.025.000)	Rp. 29.000.000,-	Rp. 2.900.000,-	Rp. 580.000,-
5.	PT. PT. Ferron Pharmaceutical (NPWP : 01.713.403.2-431.000)	Rp. 6.000.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 120.000,-
6.	Pemerintah Kabupaten Ngada (NPWP : 00.155.204.7-002.000)	Rp. 408.181.818,-	Rp. 40.818.181,-	Rp. 8.163.636,-
7.	PT. Seasonal Supplie (NPWP : 02.193.038.3-057.000)	Rp. 3.500.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 70.000,-
8.	PT. Arkora Indonesia (NPWP : 02.751.428.0-039.000)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 400.000,-
9.	PT. Buanatama Metalindo (NPWP : 01.447.786.6-415.000)	Rp. 2.500.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-
10.	PT. Mitra Kemakmuran Line (NPWP : 02.816.250.1-077.000)	Rp. 18.181.818,-	Rp. 1.818.182,-	Rp. 363.636,-
11.	PT. Sunindo Parama Finance (NPWP : 01.571.282.1-024.000)	Rp. 4.090.910,-	Rp. 409.091,-	Rp. 81.818,-
12.	PT. Trimas Sarana Garment Industry (NPWP : 01.069.305.9-445.001)	Rp. 625.000,-	Rp. 62.500,-	Rp. 12.500,-
13.	PT. Jaya Mandiri Gema Sejati (NPWP : 01.754.608.441.000)	Rp. 12.727.273,-	Rp. 1.272.727,-	Rp. 245.545,-
14.	Kabupaten Kepulauan Mentawai (NPWP : 00.471.502.6-004.000)	Rp. 690.240.000,-	Rp. 69.024.000,-	Rp.13.804.800,-
15.	Kabupaten Pemerintah Sijunjung (NPWP : 00.221.305.3-003.000)	Rp. 130.909.090,-	Rp. 13.090.909,-	Rp. 2.618.182,-
	Total	Rp.1.683.532.417,-	Rp. 168.353.242,-	Rp. 33.670.648,-

Sumber : Data Penerimaan dan Pendapatan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Tahun 2010

Tabel 4.4
Rekapitulasi Pasal 25 Tahun 2010

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	SSP (Rp)
Januari 2010	NIHIL	NIHIL
Februari 2010	NIHIL	NIHIL
Maret 2010	NIHIL	NIHIL
April 2010	NIHIL	NIHIL
Mei 2010	NIHIL	NIHIL
Juni 2010	NIHIL	NIHIL
Juli 2010	NIHIL	NIHIL
Agustus 2010	NIHIL	NIHIL
September 2010	NIHIL	NIHIL
Oktober 2010	NIHIL	NIHIL
November 2010	NIHIL	NIHIL
Desember 2010	NIHIL	NIHIL
Total	-	-

Sumber : Data Pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan

4.1.3. Aspek Perpajakan Yang Telah Dilaksanakan Oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan

- a. PPh Pasal 21
Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dapat dilihat pada tabel 4.1. dimana KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tidak menyetorkan uang kepada Kas Negara atau dilaporkan Nihil, tetapi KJPP Anas Karim Rivai & Rekan akan memperhitungkan di akhir tahun.
- b. PPh pasal 23
PPh pasal 23 atas jasa *Appraisal/konsultan* dalam pekerjaan jasa penilaian yang dilaksanakan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan langsung dipotong sebesar 2% oleh pemberi kerja pada saat pihak pemberi kerja melakukan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan meminta bukti potong dari pihak pemberi kerja sebagai bukti pemotongan PPh pasal 23 dari pihak pemberi kerja. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan kemudian mengumpulkan semua bukti potong PPh pasal 23 yang telah diterimanya selama tahun 2010 untuk dapat dikreditkan pada saat perhitungan SPT Tahunan PPh Badan.
- c. PPh Pasal 25
Pelaporan PPh pasal 25 untuk KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sama dengan pelaporan pada PPh pasal 21, yaitu melaporkan Nihil, Hal ini dikarenakan pihak manajemen KJPP Anas Karim Rivai & Rekan akan memperhitungkannya dan membayarkannya pada SPT Tahunan Badan.

4.1.4. Hambatan Yang di Alami oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan mengalami hambatan, sehingga berdampak pada pendapatan negara yang seharusnya sudah diterima oleh kas negara menjadi tertunda, hal tersebut diakibatkan karena kesalahan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam melaksanakan dan menjalankan prosedur dari perpajakan. Adapun hambatan yang dialami oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang dimiliki KJPP Anas Karim Rivai & Rekan khususnya dalam menangani perpajakan.
2. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tidak pernah mengikuti perkembangan tentang tata cara pelaksanaan perpajakan yang dari tahun ke tahun selalu ada perubahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam melakukan prosedur perpajakan masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat dan mempersulit dalam melakukan penghitungan perpajakan.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Analisis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Dalam Melaksanakan Kewajiban Formal Perpajakan

1. Analisis atas objek dan dasar pengenaan pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan, Undang-undang perpajakan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur objek pajak dan dasar pengenaan pajak yang dikenakan pada sebuah Badan Usaha, dalam hal ini adalah KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sehingga perlu dijelaskan secara terperinci :

- a. PPh pasal 21

Pada bab II telah dijelaskan bahwa objek PPh pasal 21 adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan mengenakan PPh pasal 21 kepada Pimpinan Rekan, Rekan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 KJPP atas Pimpinan Rekan dan Rekan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan pada Tahun 2010:

Contoh	
NPWP Pemotong Pajak	: 02.504.019.7-013.000
Nama Pemotong Pajak	: KJPP Anas Karim Rivai & Rekan
Alamat Pemotong Pajak	: Jl. Kebayoran Lama Blok A No. 11 Jakarta Selatan
Nama Pegawai	: Ir. H. Anas Karim Rivai
NPWP Pegawai	: 08.088.214.5-013.000
Alamat Pegawai	: Jl. Delman Kencana III No. 229
Jabatan	: Pimpinan Rekan
Status, Jenis Kelamin	: Kawin, Laki-laki
Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP	: K/3
Masa Perolehan Penghasilan	: Januari s.d Desember 2010
Total Gaji	Rp. 30.000.000
THR, Bonus	<u>Rp. 2.500.000</u> +
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 32.500.000
Biaya Jabatan atas penghasilan Gaji	<u>Rp. 1.625.000</u>
Jumlah Penghasilan Neto	Rp. 30.875.000
PTKP (K/3)	<u>Rp. 21.120.000</u> -
PKP Setahun	Rp. 9.755.000
PPh 21 Terutang :	
5% x Rp. 9.755.000	Rp. 487.750
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp. 487.750
PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi	<u>Rp. - -</u>
PPh 21 yang kurang dipotong	Rp. 487.750

Perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tidak membayar pajak PPh pasal 21 atas karyawan setiap bulannya, melainkan langsung membayar pada akhir tahun pada saat perhitungan PPh pasal 21 tahunan.

Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan setiap bulannya nihil ternyata tidak efektif, sebab pajak yang seharusnya dibayarkan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan setiap bulannya sebesar Rp. 120.375,- harus dibayarkan langsung pada saat SPT Tahunan pasal 21 terjadi kurang bayar yang cukup besar Rp. 1.444.500,- dan ini juga berdampak terhadap penerimaan kas negara yang tidak berjalan lancar.

KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tidak memisahkan perhitungan gaji dan bonus, maka disini penulis akan memisahkan perhitungan gaji dan bonus.

PPh pasal 21 atas gaji + bonus	Rp. 9.755.000
PPh pasal 21 atas bonus	<u>Rp. 2.500.000</u> -
PPh pasal 21 atas gaji	Rp. 7.255.000
PPh pasal 21 terutang atas gaji :	
5% x Rp. 7.255.000	Rp. 362.750
Jadi,	
PPh pasal 21 terutang atas gaji + bonus	Rp. 487.750
PPh pasal 21 atas gaji	<u>Rp. 362.750</u> -
PPh pasal 21 atas bonus	Rp. 125.000

Jumlah penerima penghasilan yang melebihi PTKP pada KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sebanyak 3 orang, dan besarnya penghasilan yang diterima dalam satu tahun oleh masing-masing karyawan adalah sama, maka jumlah penghasilan bruto sebanyak 3 orang Rp. 97.500.000,- dan PPh pasal 21 atas Bonus Rp. 125.000 x 3 = Rp. 375.000,-
Jurnal yang dibuat

Dr. Biaya Gaji dan Bonus	Rp. 97.500.000,-	
Cr. Utang PPh Gaji		Rp. 1.137.600
Cr. Utang PPh Bonus		Rp. 375.000
Cr. Kas		Rp. 95.987.400

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011 masih sama dengan perhitungan PPh pasal 21 Tahun 2010 untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masih tetap yaitu Rp. 15.840.000,- dan Rp. 1.320.000,-.

b. PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)

PPh pasal 29 adalah merupakan pelunasan atas kekurangan pembayaran PPh terutang pada akhir suatu tahun pajak (pajak terutang dikurangi kredit pajak) yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan sebelum SPT Tahunan disampaikan ke kantor pajak. PPh pasal 29 ini berlaku baik untuk PPh orang pribadi, PPh Badan maupun PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 29 atau yang dikenal dengan PPh kurang bayar Pasal 25 Tahunan yang dibayarkan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan berdasarkan dari perhitungan yang dilakukan bagian keuangan. Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Tahunan sebesar Rp. 792.439,- dari SPT Tahunan dapat dilihat bahwa KJPP Anas Karim Rivai & Rekan mengangsur Nihil. Hal ini menyebabkan uang yang seharusnya sudah masuk ke kas negara menjadi tertunda atau bisa juga dipergunakan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

c. Pph pasal 23

KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dikenakan PPh pasal 23 atas pekerjaan jasa Appraisal/konsultan dalam pekerjaan penilaian yang dilakukannya. PPh pasal 23 yang dipotong pihak pemberi kerja kepada KJPP Anas Karim Rivai & Rekan, besarnya kemudian di jumlah dan dijadikan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dengan PPh Terutang Tahun yang bersangkutan untuk menentukan kurang/lebih bayar dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan Tahunan. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 23 untuk tahun 2010 :

Tabel 4.5
Daftar Penerimaan Pendapatan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan
Tahun 2010

No.	Nama dan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nilai Proyek	PPN	PPH 23
1.	PT. Bank Central Asia, Tbk (NPWP : 01.308.449.6-091.000)	Rp. 369.134.159,-	Rp. 33.557.651,-	Rp. 6.711.351,-
2.	PT. Dexa Medica (NPWP : 01.129.507.8-301.001)	Rp. 7.700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 140.000,-
3.	PT. Duta Oto Prima (NPWP : 02.160.024.2.441.000)	Rp. 16.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 300.000,-
4.	PT. Surya Prapta Indah (NPWP : 01.352.092.9.025.000)	Rp. 31.900.000,-	Rp. 2.900.000,-	Rp. 580.000,-
5.	PT. PT. Ferron Pharmaceutical (NPWP : 01.713.403.2-431.000)	Rp. 6.600.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 120.000,-
6.	Pemerintah Kabupaten Ngada (NPWP : 00.155.204.7-002.000)	Rp. 449.000.000,-	Rp. 40.818.181,-	Rp. 8.163.636,-
7.	PT. Seasonal Supplie (NPWP : 02.193.038.3-057.000)	Rp. 3.850.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 70.000,-
8.	PT. Arkora Indonesia (NPWP : 02.751.428.0-039.000)	Rp. 22.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 400.000,-
9.	PT. Buanatama Metalindo (NPWP : 01.447.786.6-415.000)	Rp. 2.750.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-
10.	PT. Mitra Kemakmuran Line (NPWP : 02.816.250.1-077.000)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 1.818.182,-	Rp. 363.636,-
11.	PT. Sunindo Parama Finance (NPWP : 01.571.282.1-024.000)	Rp. 4.500.000,-	Rp. 409.091,-	Rp. 81.818,-
12.	PT. Trimas Sarana Garment Industry (NPWP : 01.069.305.9-445.001)	Rp. 687.500,-	Rp. 62.500,-	Rp. 12.500,-
13.	PT. Jaya Mandiri Gema Sejati (NPWP : 01.754.608.441.000)	Rp. 14.000.000,-	Rp. 1.272.727,-	Rp. 245.545,-
14.	Kabupaten Kepulauan Mentawai (NPWP : 00.471.502.6-004.000)	Rp. 759.264.000,-	Rp. 69.024.000,-	Rp.13.804.800,-
15.	Kabupaten Pemerintah Sijunjung (NPWP : 00.221.305.3-003.000)	Rp. 144.000.000,-	Rp. 13.090.909,-	Rp. 2.618.182,-
	Total	Rp.1.851.885.659,-	Rp. 168.353.242,-	Rp. 33.670.648,-

Sumber : Data Penerimaan dan Pendapatan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan (Data diolah)

Dasar Pengenaan PPN adalah

$10 \times \text{Rp. } 369.134.159,- = \text{Rp. } 335.557.651$

110

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPh pasal 23 ialah :

$\text{Rp. } 335.557.508,- \times 2\% = \text{Rp. } 6.711.351,-$

Berikut ini contoh penerapan PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan :

Tabel. 4.6
KJPP Anas Karim Rivai &
Rekan Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010

PENDAPATAN	
Pendapatan Proyek	Rp. 1.851.885.659,-
Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. -</u>
Total Pendapatan	<u>Rp. 1.851.885.659,-</u>
Biaya Proyek	Rp. -,-
Biaya Operasional	Rp. 138.043.460,-
Biaya lain-lain	<u>Rp. 1.492.702.502,-</u>
Laba Usaha	<u>Rp. 221.139.697,-</u>
Koreksi Fiskal Positif	
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Rp. 17.700.000,-
Penyesuaian Fiskal Positif lainnya	<u>Rp. 36.865.000,-</u>
Total Koreksi Fiskal Positif	<u>Rp. 54.565.000,-</u>
Penghasilan Netto Fiskal	Rp. 275.704.697,-
Penghasilan Kena Pajak PPh Badan	
Penghasilan Netto Fiskal x 50% x 25 % tarif (s.d Rp. 4,8 Milyar)	<u>Rp. 34.463.087,-</u>
Jumlah PPh Badan Terutang	<u>Rp. 34.463.087,-</u>
PPh dipotong / dipungut pihak lain PPh pasal 23	(Rp. 33.670.648,-)
PPh yang harus dibayar sendiri (lebih dipotong/di pungut)	<u>Rp. 791.243,-</u>
PPh Kurang (Lebih) Bayar	<u>Rp. 792.439,-</u>

Sumber : Data Perpajakan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan (Data Diolah)

Tabel di atas diketahui bahwa laba sebelum pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan pada tahun 2010 sebesar Rp. 275.704.697,- kemudian dihitung PPh Badan terutang berdasarkan hasil penerapan tarif pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar Rp. 34.463.087,- setelah besarnya PPh Badan terutang diketahui, dan dari jumlah tersebut dikurangi dengan PPh pasal 23 sebesar Rp. 33.671.844,- (lihat tabel 4.5) dan diperoleh kurang bayar sebesar Rp. 791.243,-. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 dipotong kemudian dapat dijadikan sebagai kredit pajak PPh Badan pada tahun pajak yang sama.

2. Analisis Kewajiban Perpajakan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan

a. Pph Pasal 21

KJPP Anas Karim Rivai & Rekan menanggung semua beban PPh Pasal 21 atas karyawannya, kemudian dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 21 KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tidak melakukan perhitungan, melainkan hanya melaporkan Nihil. Sehingga pembayaran PPh pasal 21 Tahunannya menjadi sangat besar.

b. PPh Pasal 23

PPh pasal 23 oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan atas pekerjaan jasa *appraisal*/konsultan dalam pekerjaan penilaian aktiva tetap dari pihak pemberi kerja, sedangkan kewajiban perpajakan Pasal 23 yang dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, karena PPh pasal 23 atas jasa *appraisal*/konsultan dibidang penilaian aktiva tetap sebesar 2% telah dipotong langsung dari pembayaran oleh pemberi kerja dalam hal ini Bank Central Asia, Tbk dan lain-lain.

c. PPh pasal 25

Kewajiban perpajakan ini dikenakan terhadap selisih positif antara pendapatan dan biaya KJPP Anas Karim Rivai & Rekan selama satu tahun pajak, artinya bila pendapatan lebih besar dari pada biaya berarti laba. Pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan yang termasuk objek pajak, maka tidak ada pengecualian bagi KJPP Anas Karim Rivai & Rekan untuk tidak membayar pajak. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam melakukan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 tidak melakukan perhitungan, dan pembayaran, tetapi dengan melaporkan NIHIL (lihat tabel 4.4). KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tidak mengangsur PPh pasal 25 Masa, tetapi akan memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pada saat SPT Tahunan Badan.

3. Analisis Pelaporan SPT Tahunan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan

KJPP Anas Karim Rivai & Rekan melaporkan kewajiban pajak tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan penggabungan dari seluruh kewajiban perpajakan yang dilakukan setiap bulan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan.

Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan mempunyai batas waktu penyampaian yaitu :

Tabel 4.7
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
PPh pasal 21	Paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 2011 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 bulan Januari tahun 2011 setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 25	Paling lambat tanggal 25 bulan April tahun 2011 setelah masa pajak berakhir	Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April 2011)

Sumber : UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Berikut data dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tentang SPT Tahunan untuk PPh pasal 21 Tahunan dan PPh pasal 25 Badan Tahunan, sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tanggal Pelaporan SPT Tahunan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Tahun 2010

Tahun	Jenis Pajak	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
2010	PPh Pasal 21	10 Januari 2011	18 Januari 2011
2010	PPh Pasal 25	15 April 2011	27 April 2011

Sumber : Laporan Pajak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Tahun 2010

Tabel di atas menggambarkan bahwa KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan untuk tahun 2010 tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Prosedur yang dilaksanakan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam pelaksanaan perpajakan yaitu pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan merupakan wajib pajak yang tidak taat pajak, hal ini dibuktikan dari Perhitungan dan Pelaporan SPT Masa Pasal 21 dan 25 tahun

2010, KJPP Anas Karim melaporkannya Nihil. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 21 dan 25 seharusnya tidak melaporkan Nihil pada pelaporan SPT Masanya, sebab dalam SPT Tahunan PPh Badan dijelaskan pada poin F (Angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan) huruf g yaitu PPh pasal 25 : 12 bulan. Tujuan dari adanya angsuran PPh Pasal 25 masa iuran agar wajib pajak tidak merasa terbebani ketika membayar SPT Tahunan PPh pasal 25 (Badan) sebab besarnya pajak yang harus dibayarkan ke kas negara telah diangsur selama 12 bulan.

2. Aspek perpajakan yang telah dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh pasal 25, dan PPh Tahunan Badan, yang masing-masing telah dibahas pada Bab IV. Dalam hal ini pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan tercatat sebagai wajib pajak yang tidak taat pajak sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan poin 1 di atas, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang didapatkan oleh pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sehingga mengakibatkan tertundanya dana yang masuk ke kas negara.
3. Hambatan yang dialami oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam melaksanakan perhitungan dan pelaporan SPT Masanya disebabkan oleh sebagai berikut :
 - a). Sumber Daya Manusia khususnya menangani tentang akuntansi dan perpajakan masih satu orang dan tidak maksimal.
 - b). Pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan belum menggunakan fasilitas E-SPT dari perpajakan, semua dilakukan secara manual, hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam melakukan penghitungan dan pelaporan.

5.2. Saran

1. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sebaiknya membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh pasal 25 Masanya tidak Nihil, karena akan memberatkan pajak tahunannya dan juga dapat menghambat penerimaan negara, dan untuk PPh pasal 21 dan 25 Masa tahun 2011, seharusnya KJPP Anas Karim Rivai & Rekan mulai mengangsurnya, agar ditahun berikutnya dapat meringankan pajak tahunannya. Dengan merencanakan dan melaksanakan pembayaran PPh masa setiap bulan, maka pengaturan arus kas (*cash flow*) menjadi lebih ringan. Jika semua prosedur tersebut sudah dijalankan oleh pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan maka KJPP Anas Karim Rivai & Rekan telah melakukan tata cara perpajakan dengan baik dan benar dan dapat disebut sebagai wajib pajak yang taat akan pajak.
2. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan harus lebih hati-hati dalam melakukan aspek-aspek teoritis perpajakan dan harus secara aktif mengikuti perkembangan tentang perpajakan secara terus menerus, karena kebijakan-kebijakan baru tentang perpajakan banyak yang direvisi dan dikaji ulang.
3. Untuk meminimalisir hambatan tersebut diatas pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sebaiknya melakukan hal sebagai berikut :
 - a). menambah SDM untuk bagian/divisi baru yang khusus menangani perpajakan, agar perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya dapat teratur dan sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku,
 - b). Untuk lebih memudahkan dalam proses penghitungan dan pelaporan perpajakan pihak KJPP Anas Karim Rivai & Rekan seharusnya sudah menggunakan aplikasi E-SPT yang sudah disediakan oleh perpajakan, program aplikasi E-SPT tersebut dapat di *download* dari situs resmi pajak yaitu www.pajak.go.id atau bisa juga didapatkan melalui *Account Representative* (AR) dimasing-masing wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan menggunakan aplikasi E-SPT tersebut penghitungan dan pelaporan perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien karena data-data dan informasi yang dibutuhkan mengenai tata cara perpajakan yang sudah terdapat di dalam aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo R. Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi III, Eresco, Bandung.
- Kartino, Muhammad. 2008. *Akuntansi Dasar Satu*. Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2003, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, Salam, 2002. *Akuntansi Dasar Terapan*. Edisi Kedua, Gramedia, Jakarta.
- Resmi Siti. 2005, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 2, LMPFEUI, Jakarta.
- Soemitro, Rachmat. 2002. *Dasar-dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 2004, Eresco, Bandung.
- Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000. *Peraturan Perpajakan + PTKP*. 2000. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Undang-undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Edisi Revisi, Penerbit Gramedia, Jakarta.